



Puskesmas Plandaan

Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

Pelayanan Ruang KIA / Poli KIA

No. SK : 188.4/2037/415.17.18/2024

Persyaratan

- 1) Pasien sudah mendaftar di loket pendaftaran
- 2) Buku rawat jalan / personal folder dari loket

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. • Pasien membawa nomer antrian dan atau karcis • Petugas loket membawa buku rawat jalan / personal folder ke ruang KIA • Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian

Waktu Penyelesaian

0

Biaya / Tarif

Puskesmas Plandaan



Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

Tidak dipungut biaya

- 1) Pasien BPJS : gratis
- 2) Pasien Program Pembebasan Biaya Retribusi: karcis loket gratis, sedangkan biaya/tarif tindakan, disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Konsultasi antar unit	5.000
2.	Tindik daun telinga	30.000

3) Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas :

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum di jam kerja	10.000
2.	Pemeriksaan umum di luar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar unit	5.000
4.	Tindik daun telinga	30.000

Puskesmas Plandaan



Jl. Raya Bnagsri, Brumbung, Bangsri, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61456 0321887028

pkmplandaan.jombangkab.go.id

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Plandaan

Produk Pelayanan

- 1) Resep untuk pengambilan obat di ruang obat
- 2) Resep untuk pembelian obat di apotik
- 3) Surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium
- 4) Surat pengantar untuk pemeriksaan gigi
- 5) Surat pengantar untuk konsultasi gizi
- 6) Surat pengantar untuk konsultasi P2P
- 7) Lembar persetujuan untuk tes HIV-AIDS
- 8) Surat rujukan internal untuk rawat inap
- 9) Surat keterangan hamil
- 10) Surat keterangan berobat
- 11) Buku KIA

Pengaduan Layanan

- 1) Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - § Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - § Ruang Pengaduan Masyarakat atau langsung ke Kepala Puskesmas / Dokter Puskesmas.
 - § Telepon pada nomor : 0321-Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi paling lambat 7x24 jam sejak keluhan diterima oleh petugas. Sedangkan bagi pengguna layanan yang kurang jelas identitasnya akan dijadikan bahan evaluasi.